

ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 60/PID.SUS/2022/PN MLG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOAKSI

Rudianto Slamet,¹ Arfan Kaimudin,² Hisbul Luthfi Ashsyarofi,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: rudusinyo@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread occurrence of pornography-related criminal offenses in Indonesia, driven by advances in information technology that facilitate the distribution of content violating public morality. Such conditions may undermine social values and pose a threat to the younger generation. Therefore, the government enacted Law Number 44 of 2008 concerning Pornography as a legal basis for prevention and enforcement. This research aims to analyze the legal regulation of pornography-related criminal offenses under Law Number 44 of 2008 and the legal consequences for perpetrators. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using systematic interpretation. The results indicate that perpetrators may be held criminally liable if they fulfill the elements of the criminal offense, with penalties in the form of imprisonment and fines. Consistent law enforcement is necessary to provide a deterrent effect and protect society.

Keywords: *Legal Consequences, Criminal Offense of Pornography, Criminal Responsibility.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pornografi di Indonesia akibat perkembangan teknologi informasi yang mempermudah penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan. Kondisi tersebut dapat merusak moral masyarakat dan mengancam generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut agar seluruh tingkah laku warga negara tunduk pada norma dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial membutuhkan aturan guna menciptakan ketertiban dalam interaksi bermasyarakat. Namun, seiring dinamika perkembangan zaman, kejahatan sebagai fenomena antisosial turut berkembang dan berpotensi merusak tatanan kehidupan sosial.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dan meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana asusila, khususnya yang berkaitan dengan pornografi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta media elektronik memudahkan masyarakat dari berbagai tingkatan untuk mengakses materi pornografi.⁶ Penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan yang begitu masif tidak hanya merusak moral dan nilai-nilai keagamaan, melainkan juga mengancam masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dalam ajaran agama yang diakui di Indonesia, khususnya Islam, penyebaran pornografi merupakan bentuk pelanggaran syariat yang mengarah pada perbuatan zina karena mengekspos aurat secara terbuka.⁷ Pembentukan regulasi khusus mengenai pornografi pada dasarnya sejalan dengan amanat Pasal 28I, Pasal 28J, serta Pasal 29 UUD 1945, di mana negara berkewajiban melindungi hak asasi warga negara dalam menjalankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Atas dasar itulah pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁸

Meskipun instrumen hukum berupa UU No. 44 Tahun 2008 telah disahkan untuk menggantikan penataan terdahulu, praktik tindak pidana pornografi di lapangan tetap tinggi. Penjatuhan sanksi pidana penjara yang selama ini diterapkan dinilai belum optimal dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku.⁹ Kondisi ini menimbulkan problematika tersendiri dalam sistem penegakan hukum pidana, mengingat ancaman pidana yang berat belum mampu menekan angka kejahatan asusila di masyarakat.

⁴ Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 25.

⁵ Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidik," *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 259.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 76.

⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12.

⁸ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cet. 3 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 38.

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit.*, 78.

Dalam konteks hukum pidana, penjatuhan sanksi terhadap pelaku didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹⁰ Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana pornografi wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan (*ius puniendi*) untuk mengadili pelaku guna menegakkan kepastian hukum sekaligus memulihkan ketertiban umum.

Di sisi lain, proses penegakan hukum tindak pidana pornografi sering kali menghadapi aparat pada dilema antara dua kepentingan yang berbenturan. Di satu sisi, negara harus menjamin perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban, sementara di sisi lain, hak asasi pelaku sebagai manusia tetap wajib dijunjung tinggi sesuai koridor peradilan yang adil.¹¹ Berdasarkan uraian problematika tersebut, penelitian ini krusial untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan hukum serta akibat hukum pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi.

RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornoaksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornoaksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

METODE PENELITIAN

Metode Istilah metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹² Dalam skripsi ini penulisan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, memahami bahwa

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 35.

¹¹ Arfan Kaimuddin, *Op. Cit.*, 260.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2003. *Metode Penelitian*, 2 ed, (jakarta : PT Bumi Askari), 1.

hukum adalah sebuah norma yang berlaku di masyarakat sehingga memunculkan sebuah gejala hukum. Lebih mudahnya dipahami sebagai pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sebuah norma diberlakukan terhadap masyarakat.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan tujuan agar mengetahui bagaimana dan seperti apa akibat hukum yang diberikan pada pelaku tindak pidana pornografi yang bersumber pada buku dan internet menurut para ahli hukum, agar mendapatkan bahan yang valid serta akurat untuk penelitian ini.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder belaka.¹⁵ Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum bersifat otoritatif dan mengikat, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (khususnya Pasal 218, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, beserta putusan pengadilan dan yurisprudensi relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi literatur berupa buku-buku ilmiah hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah, serta doktrin dari para ahli hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan pemanfaatan internet. Studi kepustakaan ditempuh dengan menelaah berbagai dokumen resmi, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, pemanfaatan internet dilakukan dengan mengakses jurnal

¹³ Muhaimi Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: University), 89.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 13.

¹⁵ *Ibid.*,

ilmiah dan artikel terpercaya yang dipublikasikan secara daring guna memperkaya data terkait permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis preskriptif dalam penelitian hukum normatif merupakan teknik analisis yang bertujuan memberikan penilaian, norma, atau argumen mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) terhadap suatu isu hukum.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Bukti Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg memeriksa perkara kekerasan seksual terhadap anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu yang melibatkan pendiri sekaligus pimpinannya, Julianto Eka Putra alias Ko Jul.¹⁷ Terdakwa memanfaatkan kedudukan dan pengaruhnya untuk menjalin komunikasi intensif serta membangun hubungan emosional dengan korban yang masih berusia anak. Kedekatan tersebut berujung pada tindakan persetubuhan yang dilakukan secara berulang dalam rentang waktu tertentu.¹⁸

Berdasarkan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut.¹⁹ Atas perbuatannya sesuai Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp300.000.000,00, serta diwajibkan membayar restitusi kepada korban.²⁰

Putusan ini memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif dan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual pada kelompok

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 347–355.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 81 ayat (2).

anak yang rentan.²¹ Analisis terhadap putusan ini krusial untuk menguji pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, pembuktian unsur pidana, serta pemenuhan perlindungan hak-hak korban secara memadai.²²

2. Dasar Dakwaan dan Ketentuan Hukum yang Digunakan Hakim

Dalam proses peradilan pidana, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan sekaligus batasan bagi hakim dalam memutus perkara.²³ Pada perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, Jaksa Penuntut Umum menerapkan bentuk dakwaan alternatif berupa Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D (persetubuhan dengan kekerasan), Pasal 81 ayat (2) (persetubuhan dengan bujukan/tipu muslihat), Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E (perbuatan cabul), serta Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP (pencabulan oleh pendidik terhadap anak asuh), yang seluruhnya dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut.²⁴

Penyusunan alternatif dakwaan ini didasarkan pada variasi modus operandi serta hubungan struktural terdakwa sebagai Direktur SPI Kota Batu terhadap korban.²⁵ Meskipun Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 mensyaratkan unsur kekerasan atau pencabulan secara eksplisit, fokus fakta persidangan bergeser pada relasi kuasa dan bentuk pembujukan emosional yang intensif.²⁶

Majelis Hakim pada akhirnya memutus bahwa dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.²⁷ Penerapan pasal ini dinilai tepat karena fakta persidangan membuktikan adanya manipulasi, perhatian khusus, serta tindakan membujuk yang dilakukan secara berulang dalam rentang waktu tertentu hingga terjadi persetubuhan.²⁸

²¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), 45–60.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 27–39.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 386–391.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012), 89–93.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 212–213.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 81 ayat (2).

²⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Pasal 64 ayat (1); P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 706–711.

3. Analisis Penulis dan Kesimpulan Sementara

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, seluruh unsur tindak pidana mulai dari setiap orang, kesengajaan, membujuk anak, persetujuan, hingga perbuatan berlanjut—telah terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁹ Kekuatan pembuktian perkara ini bersumber dari pertimbangan hakim yang komprehensif dengan mengorelasikan keterangan saksi korban, saksi lain, ahli, alat bukti surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.³⁰

Penerapan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dinilai sangat tepat karena modus operandi terdakwa berbasis bujukan serta manipulasi relasi emosional, bukan kekerasan fisik langsung. Di samping itu, kualifikasi perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi mengingat perbuatan persetujuan tersebut dilakukan secara berulang menggunakan pola dan tujuan yang sama.³¹

Secara keseluruhan, putusan Majelis Hakim telah mencerminkan upaya perlindungan hukum yang konkrit bagi anak sebagai korban kejahatan seksual sekaligus menegakkan keadilan pidana. Penjatuhan sanksi ini tidak hanya memberikan dasar pertanggungjawaban pidana yang kuat bagi pelaku, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) untuk mencegah kejahatan serupa di lingkungan pendidikan.³²

Atas dasar pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan sementara menunjukkan bahwa putusan ini telah didukung oleh dasar hukum yang cukup serta alat bukti yang memadai. Penjatuhan hukuman pidana penjara, denda, serta kewajiban pembayaran restitusi memberikan kepastian hukum dan pertimbangan perlindungan, baik bagi masa depan korban maupun penegakan supremasi hukum pidana anak di Indonesia.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, 273.

³¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 706.

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 69.

B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Analisis Putusan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pembaruan hukum yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kejahatan seksual. Kehadiran UU TPKS menggeser orientasi penegakan hukum pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan pelaku (*retributive justice*) menjadi berorientasi pada pemenuhan hak dan pemulihan korban (*restorative/rehabilitative justice*).³³

Dalam analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, UU TPKS diposisikan sebagai pisau analisis evaluatif, bukan sebagai dasar pemidanaan. Berdasarkan asas legalitas (*non-retroaktif*), UU TPKS tidak dapat diterapkan secara surut untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang terjadi sebelum pengundangannya.³⁴ Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap menggunakan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dasar hukum utama.

Meskipun demikian, substansi putusan dapat dievaluasi menggunakan prinsip-prinsip UU TPKS, khususnya Pasal 3 yang menekankan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, penanganan relasi kuasa, penjatuhan restitusi, dan jaminan ketidakberulangan.³⁵ Pendekatan ini relevan mengingat tindak pidana dalam perkara ini terjadi di lingkungan lembaga pendidikan yang melibatkan relasi kuasa antara pimpinan dan peserta didik.

Secara keseluruhan, penggunaan UU TPKS sebagai pisau analisis memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap kualitas putusan. Analisis tidak terbatas pada ketepatan pembuktian unsur-unsur pidana semata, tetapi juga menguji sejauh mana peradilan telah memperhatikan ketimpangan hubungan

³³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Penjelasan Umum.

³⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 25.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 3; Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

pelaku-korban, pemenuhan hak atas restitusi, serta jaminan pemulihan korban pasca-proses peradilan.³⁶

2. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prinsip Perlindungan Korban dalam UU TPKS

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg secara substansial mencerminkan prinsip perlindungan korban yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penindakan atas perbuatan terdakwa melalui pendekatan emosional, komunikasi pribadi, serta pemberian fasilitas menunjukkan pengakuan hukum bahwa kekerasan seksual tidak melulu diwujudkan dalam bentuk kekuatan fisik langsung.³⁷ Pendekatan nonfisik ini sejalan dengan substansi UU TPKS yang melarang bentuk-bentuk manipulasi psikologis dan penyalahgunaan kepercayaan.³⁸

Secara sosiologis dan yuridis, perkara ini menyoroti adanya ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara terdakwa selaku pendiri sekaligus Direktur Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu dengan korban yang masih berusia 16 tahun 4 bulan.³⁹ Kedudukan otoritatif terdakwa membatasi kemandirian emosional korban yang berada dalam posisi rentan. Meskipun Majelis Hakim tidak secara eksplisit menyebut frasa "relasi kuasa", fakta-fakta yang dipertimbangkan telah membuktikan pemanfaatan ketergantungan dan penyalahgunaan kedudukan oleh terdakwa.⁴⁰

Kesesuaian putusan dengan nilai-nilai UU TPKS juga tecermin dari penjatuhan pidana restitusi sebesar Rp44.744.623,00 subsidair penyitaan dan pelelangan harta benda terdakwa.⁴¹ Penjatuhan restitusi menegaskan pergeseran paradigma peradilan dari sekadar penghukuman pelaku (*retributive*) menuju

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 66–70.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf c.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 59 ayat (2) huruf j.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 6 huruf c.

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, bagian amar putusan.

pemulihan hak-hak korban (*restorative*) atas dampak kerugian material, psikologis, maupun masa depan pendidikan korban.⁴²

Dengan demikian, putusan perkara ini secara komprehensif telah mengakomodasi elemen penting perlindungan korban dalam UU TPKS. Keselarasan tersebut dibuktikan melalui pembuktian modus nonfisik, pengakuan atas ketimpangan relasi kuasa pada anak, hingga jaminan pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi.

3. Kelemahan Putusan dan Pendapat Penulis Ditinjau dari UU TPKS

Q Meskipun Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg telah mencerminkan semangat perlindungan korban, kelemahan utamanya terletak pada belum diuraikannya mekanisme pemulihan korban secara terperinci setelah proses peradilan selesai. Pertimbangan serta amar putusan masih terfokus pada pembuktian unsur pidana, penjatuhan sanksi retributif, dan penetapan restitusi.⁴³ Keterbatasan ini melandasi belum optimalnya jaminan rehabilitasi medis, bantuan psikologis jangka panjang, pemulihan sosial, serta keberlanjutan pendidikan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS.⁴⁴

Di samping itu, aspek pelaksanaan restitusi masih menyisakan celah efektivitas eksekusi di lapangan. Penetapan nominal restitusi berisiko menjadi norma yang kurang berdaya guna apabila pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau enggan membayar ganti kerugian, mengingat putusan belum didukung oleh sinergi lembaga untuk pengawasan eksekusi.⁴⁵ Keterbatasan ini tidak lantas membatalkan keabsahan putusan, melainkan menjadi indikator belum utuhnya skema perlindungan dan pemulihan korban jika dievaluasi melalui standar UU TPKS.⁴⁶

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 71D; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 30–38.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 66, 67, dan 70.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 30–35; Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28I ayat (1); Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Pasal 1 ayat (1).

Secara substansial, penerapan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan.⁴⁷ Pembuktian atas modus operandi nonfisik berupa manipulasi relasi emosional serta pengakuan terhadap kerentanan anak telah menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana. Penjatuhan pidana penjara yang berat serta perintah restitusi pun menjadi cermin penegakan hukum yang adil.

Penulis berpendapat bahwa putusan perkara ini secara umum telah selaras dengan substansi perlindungan korban dalam UU TPKS melalui pengakuan relasi kuasa dan penetapan kewajiban restitusi. Namun, pemenuhan hak-hak korban secara paripurna tetap membutuhkan penguatan sistem peradilan, khususnya pada skema pendampingan pasca-putusan, jaminan tidakberulangan, serta kepastian eksekusi pemulihan kerugian korban secara berkelanjutan.⁴⁸

4. *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Ratio decidendi merupakan landasan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim untuk menghubungkan fakta-fakta terbukti di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Dalam penemuan hukum, pertimbangan ini berfungsi sebagai fondasi utama putusan guna menjelaskan secara rasional keterkaitan antara alat bukti, fakta hukum, dan kesimpulan hukum yang diambil oleh hakim.⁴⁹

Dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, *ratio decidendi* Majelis Hakim berfokus pada terbuktinya unsur pembujukan dan manipulasi emosional secara berlanjut terhadap anak. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan persetubuhan terjadi bukan melalui kekerasan fisik langsung, melainkan melalui rangkaian perbuatan sistematis terdakwa dalam membangun kepercayaan, memberikan perhatian khusus, serta memanfaatkan kerentanan status korban yang masih berusia anak.⁵⁰

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 81 ayat (2); Moeljatno, *Op. Cit.*, Pasal 64 ayat (1).

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 203.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan penjatuhan sanksi pidana penjara serta membebaskan kewajiban pemulihan kerugian berupa pembayaran restitusi kepada korban.⁵¹ Penetapan restitusi ini memperlihatkan bahwa argumen hukum hakim tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak kerugian yang dialami oleh korban.

Secara substantif, *ratio decidendi* putusan tersebut selaras dengan semangat UU TPKS yang menekankan perlindungan atas kerentanan anak dan pemulihan hak korban. Meskipun UU TPKS tidak diterapkan secara langsung sebagai dasar pemidanaan, penalaran hukum hakim telah mencerminkan orientasi keadilan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak korban kejahatan seksual.⁵²

KESIMPULAN

- A. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan ketentuan hukum pidana terkait melalui pembuktian alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menilai terpenuhinya unsur pidana, fakta persidangan, tingkat kesalahan pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
- B. Akibat hukum bagi pelaku berupa pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan. Hal ini sejalan dengan *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg yang berpusat pada terbuktinya unsur persetubuhan anak melalui bujukan serta pemanfaatan kerentanan korban. Penjatuhan pidana beserta kewajiban restitusi tersebut secara substantif telah mencerminkan prinsip pemulihan korban yang selaras dengan UU TPKS sebagai perspektif analisis, sekaligus berfungsi menjaga nilai kesusilaan dan moral masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

⁵¹ *Ibid.*, bagian amar putusan.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 3 dan Pasal 30–35.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Cet. 3. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- _____. *Penelitian Hukum*. Ed. revisi, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2012.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Ed. 2. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Jurnal & Artikel Ilmiah

- Brahmanta, Gusti Ngurah Agung Sweca. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 25.
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidik." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 259.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 76.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*

Pengadilan Negeri Malang. *Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.*